

Determinan Pengungkapan Pajak di Indonesia (Determinants of Tax Disclosure in Indonesia)

Eirene Puspita Wardoyo¹⁾, Dian Purnama Sari²⁾

Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya,
Jl. Dinoyo No. 48A, Surabaya

E-Mail: accountmaster.eirene.p.20@ukwms.ac.id

Doi: <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i2.1275>

Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM),

Vol. 30

No. 02

Halaman 82-90

Bulan Oktober, Tahun
2023

ISSN 0854-4190

E-ISSN 2685-3965

Abstract

Tax disclosure has become a debate, namely whether the existence of tax disclosure can increase tax compliance. Dangerous tax practices such as illegal tax planning by companies create public pressure to prevent and end such acts. This pressure is overcome by increasing compliance and accountability through increasing taxpayer disclosure of information that can be accessed by the public. This study aims to analyze and examine the effect of tax planning, utilization of tax havens, and managerial ownership on corporate tax disclosure. The research object used is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2018-2020 period. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression. The results of this study are that the use of tax havens and managerial ownership has a positive effect on tax disclosure, and tax planning has no effect on tax disclosure.

Keywords: Tax disclosure; tax planning; tax havens; managerial ownership

Abstrak

Pengungkapan pajak telah menjadi perdebatan, yakni apakah dengan adanya pengungkapan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Praktik pajak berbahaya seperti perencanaan pajak ilegal yang dilakukan perusahaan membuat adanya tekanan publik untuk mencegah dan mengakhiri tindakan tersebut. Tekanan tersebut diatasi dengan meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas melalui peningkatan informasi pengungkapan wajib pajak yang dapat diakses oleh publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh perencanaan pajak, pemanfaatan negara tax havens, dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pajak perusahaan. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian adalah pemanfaatan negara tax havens dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak, serta perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pajak.

Kata kunci: kepemilikan manajerial; pengungkapan pajak; perencanaan pajak; tax havens

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:

30 Juli 2023

Tanggal Revisi:

16 September 2023

Tanggal Diterima:

15 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa *tax ratio* Indonesia menempati peringkat tiga terbawah dari 28 negara se-Asia dan Pasifik (OECD, 2022). Senada dengan dengan OECD, World Bank (2022) menyebutkan pendapatan pajak dari PDB 2021 sebesar 9,2% yang berarti lebih rendah dari perkiraan potensi pajak serta hanya setengah dari rata-rata negara berkembang yang serupa. Indonesia diperkirakan dapat mengoptimalkan penerimaan pajaknya karena perbedaan antara yang dipungut dan yang dapat dipungut sekitar 6% dari PDB tahun 2018. Rata-rata skor efisiensi Indonesia sejak tahun 2015 juga merupakan yang terendah di antara negara sampel dan jauh dari batas efisiensi.

Nilai kesenjangan pajak yang tinggi salah satunya disebabkan nilai pajak terhadap PDB yang rendah. Kesenjangan pajak merupakan salah satu indikator penghindaran pajak karena dapat menggambarkan sejauh mana wajib pajak melakukan penghindaran pajak sehingga mengurangi basis pajak dengan cara legal ataupun ilegal. Hal ini berpengaruh pada penurunan kontribusi yang dapat diterima oleh negara (Susilawati dan Vallencia, 2021). Masalah penerimaan perpajakan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi merupakan masalah multinasional. Pengikisan basis pajak domestik dan pergeseran laba (*Base erosion and profit shifting* – BEPS) timbul karena perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan sistem pajak setiap negara. Praktik BEPS menurut OECD membuat pendapatan negara hilang setiap tahun dengan nilai ditaksir US\$ 100-240 miliar (Bourne et al., 2021). Praktik pajak berbahaya seperti perencanaan pajak ilegal yang dilakukan perusahaan membuat adanya tekanan publik untuk mencegah dan mengakhiri tindakan tersebut. Tekanan tersebut diatasi dengan meningkatkan akuntabilitas melalui peningkatan informasi pengungkapan wajib pajak yang dapat diakses oleh publik (Mgammal, 2020).

Menurut Harsono dan Lazarus (2021) meski kebijakan pengungkapan pajak memiliki banyak bentuk, yang paling umum yakni pengungkapan wajib yang dilakukan secara pribadi pada otoritas perpajakan dan tidak dipublikasikan. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia, pihak yang dapat mengakses data SPT Tahunan yakni perusahaan dan DJP, sedangkan pemangku kepentingan lain seperti pemegang saham hanya dapat memperoleh data terkait pajak sesuai yang diungkapkan perusahaan di laporan keuangan. Terbatasnya informasi perpajakan yang dapat diperoleh pemegang saham tentu akan berpengaruh pada keputusan yang akan diambil, padahal pengungkapan pajak merupakan persyaratan hukum yang penting dimana dapat menyediakan informasi pajak terbaru kepada pihak di luar perusahaan (Mgammal, 2020). Definisi lain menurut (Müller et al., 2020) pengungkapan pajak merupakan komunikasi informasi terkait pajak yang bersifat pribadi dari penerbit baik secara wajib atau sukarela pada satu atau beberapa penerima. Penelitian Udin dan Rashid (2018) menemukan bahwa pengguna laporan tahunan di Malaysia menganggap penting pengungkapan pajak di laporan tahunan, dan peningkatan pengungkapan akan bermanfaat dalam memahami masalah pajak serta meningkatkan transparansi dan kualitas laporan tahunan. Transparansi keuangan merupakan salah satu pilar tata kelola perusahaan yang baik serta dapat menunjukkan kualitas manajemen perusahaan. Peningkatan informasi pajak dapat mendorong perusahaan menjadi kurang bersedia melakukan perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya transparansi pajak maka legislator dapat menyesuaikan peraturan untuk mengatasi celah hukum; otoritas pajak dapat meningkatkan pengawasan dan memilih prosedur audit yang tepat; serta pengawasan publik dapat meningkatkan tekanan untuk membayar “bagian yang adil” pada perusahaan (Müller et al., 2020).

Transparansi menjadi penting bagi investor, meski investor non-profesional tidak mempunyai keterampilan dalam menarik kesimpulan yang tepat dari transparansi informasi yang diberikan perusahaan, tetapi bila transparansi tidak ditingkatkan, investor dapat salah

memahami informasi keuangan yang diberikan (Feustel, 2018). Lebih lanjut, menurut Adams et al., (2022) transparansi pajak menarik bagi pemangku kepentingan karena perilaku pajak perusahaan dapat mengekspos biaya langsung masa depan perusahaan seperti audit, penalti atau pajak tambahan; informasi strategi pajak dapat menginformasikan penilaian pemangku kepentingan tingkat toleransi risiko dan bakat manajemen; serta perusahaan yang terlibat dalam pengalihan pendapatan internasional mendapat kritik dari berbagai pihak seperti pemerintah, media, konsumen dan aktivis sosial karena tidak membayar pajak “bagian yang adil” sehingga dapat menimbulkan konsekuensi reputasi. Hubungan tradisional yang terjadi antara perusahaan, administrasi pajak dan konsultan pajak berubah dari frontasi ke arah kerjasama. Transparansi pajak pada taraf internasional terkait pertukaran informasi juga semakin ditingkatkan, misalnya dengan aksi BEPS 2015 atau *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* yang dikembangkan oleh OECD (Faúndez-Ugalde et al., 2022).

Integritas laporan keuangan merupakan publikasi laporan keuangan yang konsisten sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kenyataannya, banyak perusahaan besar di Indonesia yang tidak menaati aturan sehingga integritasnya menurun (Nizam et al., 2022). Lebih lanjut, disebutkan bahwa pelaporan keuangan dan tata kolola perusahaan yang buruk berpengaruh pada kemampuan dalam menghasilkan informasi keuangan. Perusahaan yang kurang transparan terkait perencanaan pajak menimbulkan celah bagi manajemen untuk menyembunyikan tindakannya dalam melayani diri sendiri. Manajemen yang enggan memberikan informasi tentang manajemen risiko terkait pajak, serta pemegang saham yang tidak terlalu memperhatikan isu tersebut dapat menyebabkan asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham serta menimbulkan moral hazard (Wahab dan Holland, 2012). Oleh karena itu dibutuhkan teori keagenan yang menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan hubungan yang melibatkan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen, dimana agen akan mengelola perusahaan guna meningkatkan kemakmuran prinsipal. Manajemen dalam menjalankan tugasnya akan memberikan pertanggungjawaban dengan menyediakan informasi pada pengguna laporan keuangan, namun dapat terjadi konflik terkait informasi yang diberikan karena ada asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika pengguna laporan keuangan yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, tidak mendapatkan informasi yang memadai dari manajemen. Pengungkapan sukarela dapat mengimbangi konflik keagenan dan menyeleksi manajemen yang merugikan. Perusahaan dengan kualitas yang baik akan mengungkapkan informasi pribadi secara sukarela sehingga dapat membedakan diri dari perusahaan dengan kualitas yang rendah (Adams et al., 2022).

Penelitian mengenai topik pengungkapan pajak ini perlu ditelusuri lebih dalam karena topik ini tergolong baru dan belum banyak dikaji. Informasi terkait pajak perusahaan memang mulai mendapat sorotan, namun kebiasaan pengungkapan pajak perusahaan kurang diteliti sehingga sedikit yang diketahui bagaimana perusahaan memberikan informasi pajaknya (Flagmeier et al., 2021). Lebih lanjut disebutkan bahwa penelitian lain yang terkait telah menguji apakah perusahaan gagal memenuhi kriteria pengungkapan pajak, atau perusahaan telah melakukan pengungkapan pajak namun menghindari informasi pajak yang tidak menyenangkan. Faktor pertama perencanaan pajak terhadap pengungkapan pajak adalah perencanaan pajak dianggap sebagai keputusan terbaik dalam peraturan yang sah, dimana dapat mengurangi tarif pajak dengan perbedaan antara yurisdiksi tertentu atau dengan adanya beragam insentif pajak yang diberikan. Tujuan perencanaan pajak yakni mencapai perencanaan keuangan dengan pajak yang minimal, dimana perencanaan yang tinggi berkaitan dengan pengungkapan pajak perusahaan yang lebih rendah (Mgammal, 2020). Definisi lain menurut Razali et al., (2022) perencanaan pajak merupakan aktivitas dan kegiatan hukum yang ditujukan

untuk meminimalkan biaya terkait pajak, misalnya aset bebas pajak atau juga dengan memaksimalkan manfaat pajak

Faktor kedua, pemanfaatan negara *tax havens* terhadap pengungkapan pajak. Pelaksanaan aktivitas yang melibatkan *tax havens* biasanya tidak mendukung pertukaran informasi karena mempunyai peraturan mengenai bisnis dan individu yang mendapat keuntungan dari aturan kerahasiaan terhadap pengawasan oleh otoritas pajak. Hal tersebut dapat berdampak pada kurangnya pertukaran informasi sehingga perusahaan akan mengalihkan modal keuangan dan keuntungannya ke negara *tax havens*. Perusahaan yang melibatkan negara surga pajak untuk aktivitas bisnisnya tentu memiliki kesempatan lebih besar daripada perusahaan yang hanya beraktivitas secara domestik dalam satu wilayah saja (Wijaya dan Chen, 2022). International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah mengungkapkan bocoran data seperti Panama Papers, Paradise Paper, dan Pandora Papers. Bocoran data tersebut merupakan arsip pemanfaatan negara *tax havens* agar dapat menghindari kewajiban pajak di negara asal (Kompas, 2021). Suatu negara dapat dikategorikan sebagai *tax havens* bila memenuhi beberapa kriteria yakni tidak ada atau hanya pajak nominal; kurangnya pertukaran informasi yang efektif; kurangnya transparansi; serta tidak ada kegiatan substansial (OECD, 1998). Penelitian Akamah et al., (2018) menemukan bahwa perusahaan yang banyak melakukan operasi di negara *tax havens* cenderung melakukan pengungkapan operasi luar negeri pada tingkat agregasi yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan manajer berupaya memberikan pengungkapan geografis yang kurang transparan untuk menghindari pengawasan publik dari regulator, media atau pihak lainnya karena dapat merusak reputasi perusahaan.

Faktor ketiga, kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pajak yang merupakan kepemilikan saham oleh CEO dan direktur eksekutif terhadap jumlah saham perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mgammal et al., (2018) yakni kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pajak. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Harsono dan Lazarus (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial dapat berdampak pada pengungkapan pajak, yang berarti semakin besar kepemilikan manajerial maka pengungkapan pajak juga semakin banyak. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menganalisis beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan pajak, yaitu perencanaan pajak dan tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan manajerial dan kompensasi insentif ((Apriliyan dan Trisnawati, 2021; Harsono dan Lazarus, 2021; Mgammal, 2020; Mgammal et al., 2018)). Pada penelitian ini, faktor yang akan dianalisis yakni, perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, dan pemanfaatan negara *tax havens*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yakni laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah perencanaan pajak, pemanfaatan negara *tax havens* dan kepemilikan manajerial. Perencanaan pajak diukur melalui rasio beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak penghasilan (Angelina et al., 2022). Pemanfaatan negara *tax havens* didasarkan pada daftar yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network (2021). Kepemilikan manajerial diukur melalui saham biasa yang dimiliki oleh CEO dan direktur eksekutif dibagi total saham (Mgammal et al., 2018). Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan pajak yang diukur dengan list pengungkapan pajak dari (Mgammal (2020) dan telah disesuaikan dengan checklist pengungkapan laporan keuangan dari OJK. Kriteria sampel yakni perusahaan mempublikasikan laporan keuangan periode 2018-2020, mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan tidak mengalai kerugian selama periode. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 75 perusahaan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan 3 variabel dependen dan 3 variabel kontrol. Sebelum diuji regresi, data harus lulus uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji kelayakan model, yakni uji koefisien determinasi, uji F. hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak

H2: Pemanfaatan surga pajak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pajak

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak (TP), pemanfaatan negara surga pajak (TH) dan kepemilikan manajerial (MO) terhadap pengungkapan pajak (TD). Variabel kontrol yang diuji yakni *firm size* (FZ), *growth* (GR), dan *leverage* (LV). Tabel 1. menunjukkan hasil statistik deskriptif.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TD	206	0,4594594	0,8235294	0,6374234	0,0786500
TP	206	0,0262051	0,7215647	0,2648665	0,1043966
MO	206	0,0000000	0,3802686	0,0516676	0,0936657
FZ	206	25,9546801	33,4945329	28,7128162	1,5916957
GR	206	-0,4768170	0,5713616	0,0455656	0,1796006
LV	206	0,0000885	0,4324614	0,1105082	0,10187048

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dengan perolehan nilai sebesar 0,902. Hasil uji heterokedastisitas melalui aplikasi Eviews versi 12 mendapatkan hasil 5,000 yang berarti model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas. Hasil uji multikolinearitas mendapatkan nilai sebesar VIF < 10 yang artinya model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Pada uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R Square sebesar 23,6% yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 23,5% dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model penelitian. Berikut merupakan tabel hasil pengujian analisis regresi berganda.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coef.		t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error			
(Constant)	0,296	0,088	3,373	0,001	
TP	-0,024	0,032	-0,770	0,442	Tidak berpengaruh
TH	0,067	0,014	4,724	0,000	Berpengaruh positif
MO	0,093	0,44	2,112	0,036	Berpengaruh positif
FZ	0,012	0,003	3,869	0,000	Berpengaruh positif
GR	-0,018	0,024	-0,755	0,451	Tidak berpengaruh
LV	-0,102	0,46	-2,234	0,027	Tidak berpengaruh

Hasil uji F menunjukkan nilai F = 12.505 dengan Sig = 0.000

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pengungkapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan sebelumnya, hipotesis ditolak yang berarti diperoleh kesimpulan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pajak. Kesimpulan tersebut bertentangan dengan penelitian (Mgammal, 2020) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara perencanaan pajak dan pengungkapan pajak. Adanya informasi internal dapat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, namun manajer perusahaan bisa saja tidak mau untuk memberikan informasi penting seperti struktur keuangan dan organisasi yang membantu perencanaan pajak kepada pemangku kepentingan (Balakrishnan et al., 2019).

Perencanaan pajak yang diprosikan dengan ETR mempunyai makna yang berbeda tergantung nilainya dan juga dapat berbeda antara satu pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan yang lain. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak yang tinggi (dilihat dari nilai ETR yang rendah) dapat menjadi sorotan dari pemangku kepentingan seperti otoritas pajak, organisasi publik, media ataupun investor yang menjunjung perilaku perusahaan yang baik. Hal tersebut malah dapat menimbulkan biaya pajak tambahan karena adanya pemeriksaan yang lebih ketat ataupun biaya reputasi dari pengawasan publik. Tanggapan berbeda berasal dari pemangku kepentingan pemegang saham yang berpatokan pada arus kas setelah pajak dan lebih menyukai ETR rendah yang mana menandakan pendapatan setelah pajak yang tinggi. Menurut Flagmeier et al., (2021) perusahaan akan meningkatkan pengungkapan bila kondisinya menguntungkan bagi pemegang saham dan tidak mendapat reaksi negatif dari pemangku kepentingan lain. Sebaliknya pengungkapan perusahaan akan menurun bila ETR perusahaan tidak menguntungkan (ETR perusahaan berfluktuasi).

Pengaruh *Tax havens* terhadap Pengungkapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data di atas, hipotesis kedua yakni pemanfaatan negara *tax havens* berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan pajak ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan negara *tax havens* berpengaruh positif terhadap pengungkapan pajak. Lewellen (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang melibatkan surga pajak dalam aktivitasnya dapat termotivasi dengan adanya insentif pasar modal untuk memberikan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan multinasional lainnya. Kurangnya transparansi dapat membuat pemangku kepentingan sulit dalam menentukan apakah aktivitas perusahaan di negara surga pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan atau malah mengurangi nilai perusahaan.

Perusahaan yang terlibat aktivitas bisnis dengan negara surga pajak dapat menerima reputasi yang kurang baik karena dianggap berusaha untuk “tidak membayar bagian pajak yang adil”. Sehingga menghadapi hal tersebut perusahaan yang mempunyai aktivitas bisnis melibatkan negara surga pajak akan berusaha untuk memperbaiki reputasinya (Adams et al., 2022). Hubungan tradisional yang terjadi antara perusahaan, administrasi pajak dan konsultan pajak berubah dari frontasi ke arah kerjasama. Transparansi pajak pada taraf internasional terkait pertukaran informasi juga semakin ditingkatkan (Faúndez-Ugalde et al., 2022).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Pajak

Berdasarkan hasil analisis data di atas, hipotesis diterima. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan pajak. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Harsono dan Lazarus (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan pajak. Agen mempunyai lebih banyak informasi perusahaan dan akan menggunakan sumber daya perusahaan untuk

kepentingan pribadi, dan menyimpang dari tujuan awalnya yakni meningkatkan nilai perusahaan dan menyejahterahkan prinsipal.

Langkah yang ditempuh untuk menekan konflik prinsipal dan agen salah satunya dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat mendorong manajemen agar bertindak selaras dengan keinginan pemegang saham sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Dewi dan Abundanti, 2019). Hal tersebut sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya kepemilikan manajerial bertujuan agar perilaku manajemen menjadi selaras dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen yang mempunyai kepemilikan saham di perusahaan akan juga bertindak sebagai investor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh yakni variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pajak; serta pemanfaatan *tax havens* dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2020.

Penelitian ini hanya menguji variabel perencanaan pajak, pemanfaatan negara *tax havens* serta kepemilikan manajerial. Kemungkinan masih terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 23,6%, sedangkan 76,4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Selain itu, penelitian pada topik ini masih belum banyak diteliti, sehingga penelitian ini lebih banyak didasarkan pada teori. Penelitian ini juga hanya terbatas pada perusahaan manufaktur, diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas rentang objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. R., Demers, E., & Klassen, K. J. (2022). *Tax Aggressive Behavior and Voluntary Tax Disclosures in Corporate Sustainability Reporting*.
- Akamah, H., Hope, O.-K., & Thomas, W. B. (2018). Tax Havens and Disclosure Aggregation. *Journal of International Business Studies*, 49, 49–69. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2419573>
- Angelina, A., Margaretha, M., Budiman, R., Kristanto, S. B., & Hartoni, H. (2022). Strategi Penghindaran Pajak Perusahaan Sebelum Dan Selama Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 173–184. <https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3842>
- Apriliyan, R., & Trisnawati, E. (2021). Pengaruh Komponen Penghematan Pajak Terhadap Pengungkapan Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(3), 1208–1216.
- Balakrishnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2019). Tax Aggressiveness and Corporate Transparency. *The Accounting Review*, 94(1), 45–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr-52130>
- Bourne, E., Dodsworth, C., & Kooroshy, J. (2021). *Thematic Overview Sustainable Investment | Tax Transparency*.
- Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6099–6118. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i10.p12>

- Faúndez-Ugalde, A., Toledo-Zúñiga, P., & Castro-Rodríguez, P. (2022). Tax Sustainability: Tax Transparency in Latin America and the Chilean Case. *Sustainability*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/su14042107>
- Feustel, L. N. (2018). *Investor Reactions To Complex Financial Accounting Disclosures: Experimental Evidence From The Tax Disclosure Of Permanently Reinvested Earnings* [University of South Carolina]. <https://scholarcommons.sc.edu/etd>
- Flagmeier, V., Müller, J., & Sureth-Sloane, C. (2021). When do firms highlight their effective tax rate? *Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1080/00014788.2021.1958669>
- Harsono, B., & Lazarus, R. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1243–1252.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kompas. (2021). *Setelah Panama dan Paradise Papers Muncul Pandora Papers, Apa Bedanya?* <https://money.kompas.com/read/2021/10/04/152323426/setelah-panama-dan-paradise-papers-muncul-pandora-papers-apa-bedanya?page=all>
- Lewellen, C. M. (2021). *Tax haven incorporation and financial reporting transparency*. North Carolina State University.
- Mgammal, M. H. (2020). Corporate tax planning and corporate tax disclosure. *Meditari Accountancy Research*, 28(2), 327–364. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0390>
- Mgammal, M. H., Bardai, B., & Ku Ismail, K. N. I. (2018). Corporate governance and tax disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 18(5), 779–808. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0202>
- Müller, R., Spengel, C., & Vay, H. (2020). On the Determinants and Effects of Corporate Tax Transparency: Review of an Emerging Literature. *TRR 266 Accounting for Transparency Working Paper Series No. 43*. www.accounting-for-transparency.de
- Nizam, F., Nur, E., & Supriono, S. (2022). Tata Kelola, Tekanan Luar, Dan Kinerja Keuangan terhadap Integritas Laporan Keuangan (Corporate Governance, External Pressure, and Financial Performance on Integrity of Financial Statements). *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 29(2), 63. <https://doi.org/10.35606/jabm.v29i2.1103>
- OECD. (1998). *Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue*. <http://www.copyright.com/>.
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*. OECD. <https://doi.org/10.1787/db29f89a-en>
- Razali, M. W. M., Sandimalai, S., Yau Lee, D. I., & Lunyai, J. (2022). Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and Tax Planning: A Study on Malaysian Listed

- Companies. *International Business Research*, 15(10), 30–38. <https://doi.org/10.5539/ibr.v15n10p30>
- Susilawati, N., & Vallencia. (2021). Social Control through Public Disclosure on Tax: A New Approach to Enhance Tax Compliance. *Iapa Proceedings Conference*.
- Tax Justice Network. (2021). *Corporate Tax Haven Index-2021 Results*. <https://cthi.taxjustice.net/en/>
- Udin, N. M., & Rashid, N. A. A. (2018). Users' Perceptions on Tax Disclosure in Malaysian Companies Annual Reports. *The Journal of Social Sciences Research, SPI 2*, 225–236. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi2.225.236>
- Wahab, N. S. A., & Holland, K. (2012). Tax planning, corporate governance and equity value. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>
- Wijaya, P. A., & Chen, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven). *Jurnal Informasi Akuntansi*, 1(1), 20–26.
- World Bank. (2022). *World Bank East Asia and Pacific Economic Update: April 2022*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1858-5>